

**PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 3  
TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN DAN  
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
(Studi Kasus Di Kawasan Wisata Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MAURA ANINDITA**

NIM. 170106027

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M / 1442 H**

**PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 3 TAHUN 2007  
TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA  
(Studi Kasus di Kawasan Wisata Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai salah satu beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**Maura Anindita**

NIM.170106027

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunafasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP 197507072006041004

  
Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.

NIP 197804212014111001

**PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 3 TAHUN 2007  
TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA  
(Studi Kasus Kawasan di Wisata Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas  
Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: **Senin, 26 Juli 2021**  
16 Zulhijjah 1442


di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
**Misran, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197567072006041004


Sekretaris,

  
**Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197804212014111001

Penguji I,

  
**Badri, S.H.I., M.H**  
NIP. 197806142014111002

Penguji II,

  
**Aulil Amri, M.H**  
NIP. 199005082019031016

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Maura Anindita  
NIM : 170106027  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemnipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2021

Yang menyatakan



**Maura Anindita**  
**Nim: 170106027**

## ABSTRAK

Nama : Maura Anindita  
NIM : 170106027  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007  
Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki  
Lima (Studi Kasus Kawasan Wisata Kota Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 26 Juli 2021  
Tebal Skripsi : 59 Halaman  
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Jamhir S.Ag., M.Ag  
Kata Kunci : Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007  
tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki  
Lima, Bentuk Pelanggaran, Sanksi, Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima di perkotaan sering sekali menimbulkan berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan tatanan dan ketertiban di perkotaan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Banda Aceh telah membuat Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Ada dua pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, *pertama* bagaimana pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di kawasan wisata Kota Banda Aceh. *Kedua* bagaimana bentuk pelanggaran dan penerapan sanksi bagi pelanggar Qanun No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Metode penelitian dalam skripsi ini ialah *Field Research* (Penelitian Lapangan/Yuridis Empiris). Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait serta data melalui sumber kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh tentang PKL belum berjalan efektif sesuai dengan yang diatur dalam Qanun maupun Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh. Karena masih banyak para pedagang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti berjualan di badan jalan, berjualan di atas trotoar dan sebagainya. *Kedua*, sanksi yang diterapkan juga tidak sesuai dengan yang diatur dalam Qanun, tindakan yang dilakukan hanyalah berupa pembinaan dan peneguran secara lisan maupun tertulis. Diharapkan agar pemerintah dapat segera melakukan penataan ulang dan juga bagi aparat dapat menerapkan sanksi yang akan menimbulkan efek jera dikemudian hari.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan nikmat karuniaNya yang telah dilimpahkan kepada hambanya. Dengan rasa syukur atas kesehatan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang selanjutnya dirangkum dalam skripsi yang berjudul ***“Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kawasan Wisata Kota Banda Aceh)”*** yang ditulis dengan bahasa yang mudah dan dapat dipahami. Tujuan ditulisnya skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan ribuan terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan yang sangat membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tidak henti-hentinya penulis sampaikan kepada kedua orang tua Bapak Emillian selaku ayah yang telah sabar membesarkan penulis, yang selalu mendukung apapun yang penulis kerjakan dan tekuni. Dan Ibu Yanti Silvia Dewi selaku ibu yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan serta didikan yang akan bermanfaat untuk sekarang dan kedepan. Terimakasih juga kepada adik perempuan satu-satu nya Nadira Humaira yang selalu mendukung dan membantu dalam segala hal.

Banyak kesulitan dan hambatan yang penulis alami disaat pembuatan skripsi ini, dan juga penulis mengalami keterbatasan ilmu, wawasan, dan

pengetahuan. Berkat adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka kesulitan dan hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II. Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan III.
2. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Badri, S.Hi., M.H selaku sekretaris Prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Syuib, M.H., M.Leg.St selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan berlangsung.
4. Kepada Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, bapak Evendi, S.Ag, dan Bapak Marzuki selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan WH Provinsi Aceh yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara bersama penulis.
5. Terimakasih kepada kakak dan abang leting yang telah membantu memberikan arahan serta saran kepada penulis sehingga dalam melakukan penulisan skripsi ini menjadi lancar.
6. Teristimewa kepada sahabat yang saya sayangi Nurul Fatmi, Milatul Salwa, Nadya Adistya, Nanda Asmaul, Alya Anantia, Zedia Affra yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan serta doa yang tulus.
7. Dan juga kepada teman-teman random penulis Taufan, Taudin, Riski, Putri, Ica dan seluruh teman seangkatan Prodi Ilmu Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

8. Terimakasih juga saya ucapkan kepada Cut Putri Soraya, Nada Cisi, Bang Fajrul dan Bang Alul yang telah memberikan dukungan, doa dan juga telah menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah.
9. Terimakasih kepada sepupu tercinta, Livia Meidisa, Bang Adit, Bang Aqmal dan Rian yang sering menemani penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
10. *Last but not least i wanna thank me. Thanks for believing in me, thanks for doing all this hard work, thanks me for having no days off, thanks me never quitting for just being me at all time.*

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap agar para pembaca dapat memberikan kritik dan saran. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dari penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT.

Banda Aceh, 14 Juli 2021

Penulis,

**Maura Anindita**

AR - RANIRY

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En

ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	a
ِ	<i>kasrah</i>	I	i
ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Namahuruf	Gabunganhuruf	Nama
َ...ي	<i>fathahdanyā'</i>	Ai	a dan i
َ...و	<i>fathahdanwāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauła

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...ى	<i>fathah dan alifatauyā'</i>	Ā	a dangaris di atas
...ئ...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dangaris di atas
...ؤ...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dangaris di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-atfāl</i>
	- <i>raud atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
-----------	--------------------

اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اسْتَمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْحَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْءٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أَمْرٌ -umirtu

أَكَلٌ -akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -Fa auf al-kaila wa al-mīzān

-Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَى سَبِيلِهِ سَبِيلًا	-Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍi'ā linnāsi
لِلَّذِي بَيْنَكَ مَبَارَكَةٌ	lallaẓi bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
--------------------------------------	-----------------------------------

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al0amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

#### 10. Tawid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

#### Catatan:

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Peta wilayah Kota Banda Aceh

Gambar 2. Struktur Organisasi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLINAN KARYA TULIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA    LANDASAN TEORITIS PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 3 TAHUN 2007.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima.....	16
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	16
2. Faktor Munculnya Pedagang Kaki Lima.....	19
3. Kondisi dan Potensi Pedagang Kaki Lima.....	21
4. Klasifikasi Pedagang Kaki Lima (PKL).....	22
5. Dampak Pedagang Kaki Lima.....	23
6. Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima.....	24
7. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima.....	26
8. Pedagang Kaki Lima Sebagai Sektor Informal.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Qanun.....	28
1. Pengertian Qanun.....	28
2. Fungsi Qanun.....	32

3. Mekanisme Pembuatan Qanun.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007.....	33
<b>BAB TIGA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
1. Profil Kota Banda Aceh .....	36
2. Profil Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh .....	38
B. Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kota Banda Aceh .....	43
C. Bentuk pelanggaran dan penerapan sanksi bagi Pelanggar Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.....	47
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam kegiatan berdagang harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Selain mendapatkan keuntungan materiil untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam sektor ekonomi, kegiatan berdagang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kaidah agama akan mempunyai nilai ibadah serta dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Al-Qur'an dengan jelas menyebutkan bahwa perdagangan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah SWT agar dapat menghindari manusia dari kejahatan seperti mencuri, merampas harta orang lain dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Berdagang merupakan suatu aktivitas jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang disebut sebagai pedagang. Dalam kegiatan perdagangan, baik pelaku usaha maupun konsumen sama-sama mempunyai kebutuhan serta kepentingan. Terdapat beberapa jenis pedagang, salah satunya ialah pedagang kecil. Pedagang kecil ialah sebuah usaha untuk melakukan suatu kegiatan menjual barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi atau non bisnis. Pedagang kecil yang sering ditemukan ialah pedagang kaki lima.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bentuk dari perdagangan di sektor informal yang keberadaannya selalu dijumpai dimanapun. Salah satu faktor banyak nya para PKL ialah kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga dapat dikatakan para PKL mencari sebuah jalan pintas untuk memecahkan kurangnya kesempatan kerja dalam sektor formal. Mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak adalah hak Konstitusional Warga Negara, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2)

---

<sup>1</sup>Windari, "Perdagangan Dalam Islam, Al-Masharif", Vol 3, No 2, Juli-Desember 2015, hlm. 22

yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>2</sup>

Namun kehadiran para pedagang kaki lima tidak selalu dipandang baik oleh masyarakat, karena seringkali dampak negatif yang muncul khususnya jika dikaitkan dengan penataan kota dan kebersihan serta keindahan kota. Kebiasaan buruk yang senantiasa dilakukan para pedagang kaki lima yakni berjualan ditempat-tempat yang tidak semestinya yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Seperti berjualan di atas trotoar, di pinggir jalan, di atas jembatan. Ditambah dengan banyaknya kawasan-kawasan baru atau tempat-tempat wisata yang menjadi salah satu pemicu para PKL untuk berdagang disekitaran area tersebut, dan secara tidak langsung hal ini memberikan peluang baru bagi para PKL untuk menekuni usahanya.<sup>3</sup>

Jika dilihat dari sisi positifnya, keberadaan para Pedagang Kaki Lima dapat bermanfaat bagi para tenaga kerja yang tidak masuk ke dalam sektor formal terutama tenaga kerja yang mempunyai keterampilan terbatas dan juga pendidikan yang rendah serta pedagang yang memiliki modal kecil. Kurangnya lapangan pekerjaan yang mendorong para PKL untuk mencari sebuah jalan pintas untuk memecahkan kurangnya kesempatan kerja dalam sektor formal. Maka dari itu, pedagang kaki lima menjadi pekerjaan alternatif yang dipilih masyarakat menengah kebawah.

Tempat yang sering menjadi sasaran para Pedagang Kaki Lima untuk berjualan ialah di kawasan wisata. Tempat wisata menjadi tempat yang sering dijadikan lapak untuk berjualan dikarenakan banyaknya para pengunjung yang berdatangan sehingga membawa keuntungan bagi para pedagang, salah satunya bagi para pedagang makanan. Tempat-tempat wisata yang semestinya dijadikan

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27

<sup>3</sup>Bukhari, "Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial : Suatu Analisis Sosiologi", *Jurnal Sosiologi USK*, Vol 11, No1, Juni 2017, hlm. 76

tempat yang menarik, bersih, terkadang menjadi tercemar dikarenakan adanya para PKL tersebut.<sup>4</sup>

PKL yang berjualan di tempat-tempat wisata juga banyak yang merupakan pedagang musiman, yang di mana pedagang tersebut hanya berjualan di hari-hari tertentu saja seperti hari-hari besar keagamaan, hari libur sekolah, dan waktu-waktu di mana banyak pengunjung yang berdatangan ke tempat wisata untuk berlibur. Tetapi, tidak sedikit juga PKL yang selalu berjualan di tempat yang sama, tidak memandang waktu dan kondisi.

Di Banda Aceh sendiri, pemerintah sudah mengeluarkan salah satu peraturan yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Ketentuan Pasal 4 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2007 telah menyebutkan kriteria ruang yang harus para pedagang kaki lima perhatikan dalam melakukan aktifitas jual beli. Hal yang disebutkan dalam Pasal 4 Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ialah “Walikota dalam menetapkan lokasi PKL sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 harus mempertimbangkan :

- a. Kelancaran lalu lintas;
- b. Akses ke pertokoan;
- c. Kelancaran pejalan kaki;
- d. Waktu berjualan.<sup>5</sup>

Pasal 4 Qanun Kota Banda Aceh No.3 tahun 2007 telah menyebutkan 4 kriteria ruang yang harus diperhatikan dalam berjualan salah satunya yang harus diperhatikan ialah mengenai aspek kelancaran lalu lintas. Kenyataannya, kemacetan yang diakibatkan oleh para PKL masih sering terjadi. Sebagai contoh yang senantiasa terjadi ialah PKL yang berdagang di atas jembatan. Ruas jalan

---

<sup>4</sup>Mardiani, Suhaimi, Teuku Muttaqin Mansur, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata dan Membina Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh”, *Syiah Kuala Law Jurnal*, Vol 2, No 1, Agustus 2018, hlm 234

<sup>5</sup>Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007

di atas jembatan tersebut menjadi lebih sempit sehingga menyulitkan para pengguna jalan untuk melewati jembatan tersebut. Hal ini dapat dilihat di kawasan jembatan Ulee Lheu, banyaknya pedagang yang berjualan diatas jembatan tersebut mengakibatkan sempitnya ruas jalan. Ditambah lagi dengan adanya para pembeli yang memarkirkan kendaraan mereka dengan sembarangan yang membuat kemacetan semakin parah dan terkadang tidak dapat terkendali. Dan faktanya para PKL tersebut berjualan tanpa izin dari pemerintah.

Selain regulasi yang berasal dari Qanun, aturan mengenai tertib PKL juga dapat dilihat di dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Mengenai tertib PKL dapat dilihat dalam BAB IV mengenai Tertib PKL, yang tercantum dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 14. Dalam Pasal 10 telah menyebutkan larangan bagi para PKL yang berbunyi :

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. Menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL;
  - b. Berjualan dan/atau menempatkan barang-barang pada lokasi-lokasi yang dapat dan/atau akan mengganggu ketertiban umum;
  - c. Berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - d. Menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
  - e. Melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus menerus/permanen
- (2) Dalam hal ini kebutuhan tertentu Walikota dapat memberikan izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu terbatas.

- (3) Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli dengan PKL yang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.”<sup>6</sup>

Kota Banda Aceh dengan ciri khas penerapan syari’at Islam nya yang kental dimasyarakat menyebabkan terciptanya sendi-sendi keislaman di dalam masyarakatnya seperti adat istiadat, budaya, sampai dengan tempat-tempat wisata. Kota Banda Aceh dipilih sebagai destinasi wisata halal, maka dari itu banyak sekali para wisatawan lokal maupun dari luar daerah sampai luar negeri pun beramai-ramai mengunjungi tempat wisata yang berada di Kota Banda Aceh.

Hal ini pun dimanfaatkan oleh para pedagang kaki lima untuk melakukan usaha nya, karena tempat wisata yang merupakan tempat yang mengundang keramaian selalu dianggap sebagai tempat yang cocok untuk melakukan kegiatan berdagang. Kawasan Jembatan Ulee Lheu misalnya, yang telah menjadi salah satu tempat wisata yang sangat populer dikalangan masyarakat Banda Aceh dan diluar Kota Banda Aceh, dengan menyediakan keindahan lautnya yang sangat menghipnotis para wisatawan lokal maupun luar. Tetapi dengan hadirnya para Pedagang Kaki Lima yang berjualan diatas jembatan tersebut menyebabkan kesembrautan dan menimbulkan kesan yang tidak indah dimata para wisatawan yang berkunjung ke kawasan jembatan tersebut. Kemacetan di kawasan tersebut yang diakibatkan oleh para PKL pun dapat menjadi suatu kesan yang tidak baik bagi para wisatawan yang mengunjungi jembatan tersebut.

Sama halnya dengan Kawasan Wisata Museum Tsunami yang menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Banda Aceh, dapat dilihat dari banyaknya jumlah wisatawan yang berdatangan baik dihari libur maupun dihari biasa. Lagi-lagi kesempatan ini langsung digunakan oleh para Pedagang Kaki Lima. Mereka memandang tempat-tempat wisata merupakan sebuah profit bagi

---

<sup>6</sup>Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2018

mereka untuk dapat mencari keuntungan yang akan digunakan untuk menafkahi keluarga. Tetapi, dengan adanya para pedagang kaki lima, kemacetan lalu lintas pun selalu menjadi masalah. Seperti orang-orang yang membeli dagangan mereka lalu memarkirkan kendaraan mereka secara tidak teratur, hal ini pun menyebabkan kemacetan yang tak terhindarkan.

Permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi dengan para Pedagang Kaki Lima haruslah selalu ditindak tegas oleh para aparat yang berwenang yaitu Satpol PP dan WH. Dikarenakan tidak hanya pada aspek keuntungan saja yang ditimbulkan, tetapi aspek kerugian juga lebih banyak ditimbulkan. Ketertiban dan penataan terhadap pedagang kaki lima juga harus selalu ditingkatkan demi kenyamanan dan ketentraman masyarakat agar hak-hak para masyarakat dapat berjalan dengan baik dan adil.

Jika dilihat dari aspek hukum dan aspek ketertiban dan ketentraman masyarakat, masalah ini sudah sangat jauh menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan dan sudah merugikan masyarakat dalam haknya untuk menggunakan fasilitas dan sarana prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah dijelaskan, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Kawasan Wisata Kota Banda Aceh)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 di kawasan wisata Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran dan penerapan sanksi bagi pelanggar Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di kawasan wisata Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksi yang akan diterapkan kepada para pelanggar Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

### D. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

Skripsi yang berjudul *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh*, hasil karya Eka Darma Suryadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Meulaboh tahun 2013. Dalam Skripsi ini, penulis membahas mengenai implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di kota Meulaboh dan membahas tentang faktor-faktor yang mendukung serta menghambat dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di kota Meulaboh.

Skripsi yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima*, hasil karya Rosa Wulandari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2016. Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya penertiban Pedagang Kaki Lima dan menjelaskan tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan upaya penertiban.

Skripsi yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada PKL di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)*, hasil karya Nurul Azizah Syam mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin tahun 2016. Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan tentang Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima di kota Makassar, serta membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima di kota Makassar.

Skripsi yang berjudul *Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002*, hasil karya Bintardi Dwi Laksono mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2019. Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana penegakan hukum terhadap PKL yang berjualan di trotoar Jalan Abu Bakar Ali berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang penataan Pedagang Kaki Lima dan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam penegakan hukum tersebut.

Skripsi yang berjudul *Efektivitas Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*, hasil karya Arum Puspita Sunaryo mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2007. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang seberapa efektif kantor pengelolaan PKL dalam melaksanakan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II Surakarta No 8 tahun 1995 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan permasalahan serta hambatan yang dihadapi oleh kantor pengelolaan PKL dalam melaksanakan perda kotamadya daerah tingkat II Surakarta No. 8 tahun 1995 tentang penataan dan pengelolaan PKL serta solusi yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut.

Skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pasar Tugu Bandar Lampung)*, hasil karya Muhammad Harenggi mahasiswa Fakultas Syari'ah tahun 2019. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Tugu Bandar Lampung berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang PKL serta membahas bagaimana pengelolaan pedagang kaki lima berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2012 menurut Fiqh Siyasah.

Skripsi yang berjudul *Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Di RS.Soebandi Kabupaten Jember (Kajian Intergratif Hukum Positif dan Masalah Mursalah)*, hasil karya Ramadhani mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana efektivitas penerapan Perda di Kabupaten Jember No.6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di trotoar RS. Dr. Soebandi Jember, dan membahas tentang tinjauan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar menurut Masalah Mursalah.

Dari beberapa hasil karya ilmiah yang dikemukakan oleh peneliti diatas, maka diperoleh kenyataan bahwa belum ada yang melakukan penelitian tentang judul yang sama dengan peneliti yaitu mengenai **“Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Kawasan Wisata Kota Banda Aceh)”**. Penelitian ini akan lebih fokus terhadap masalah pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh nomor 3 tahun 2007 di kawasan wisata Kota Banda Aceh, serta bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar dan penerapan sanksi yang diberika kepada pelanggar Qanun No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di kawasan wisata Kota Banda Aceh.

## E. Penjelasan Istilah

1. Pedagang Kaki Lima adalah para pedagang kecil yang berdagang di fasilitas-fasilitas umum yang tidak diperuntukan untuk berjualan, seperti di trotoar, pinggir jalan, dijembatan, dan lain-lain. Menurut Sidharta, “Pedagang Kaki Lima adalah pedagang informal yang menempati kaki lima (trotoar/pedestrian) yang keberadaannya tidak boleh mengganggu fungsi publik, baik ditinjau dari aspek sosial, fisik, visual, lingkungan dan pariwisata.<sup>7</sup>
2. Qanun adalah peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan tatanan kehidupan masyarakat Aceh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI” dikenal dengan nama : Kanun, yang artinya Undang-Undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.<sup>8</sup> Qanun diperoleh melalui ijtihad para ulama yang mempunyai fungsi sebagai aturan atau hukum di wilayah tertentu.
3. Pengaturan adalah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu badan lembaga yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan oleh anggota lembaga. Didalam Ilmu hukum, peraturan merupakan perundang-undangan yang tertulis.<sup>9</sup>
4. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. Atau bisa diartikan bahwa pelaksanaan ialah suatu usaha yang dilaksanakan guna mewujudkan sebuah rencana untuk menjadi sesuatu yang nyata.

---

<sup>7</sup>Dorris Yadewani, Syafrani, Ikhsan, *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima*, (Padang: Pustaka Galeri Mandiri), hlm. 12

<sup>8</sup>Bungaran Antonius Simanjuntak, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010), hlm. 132

<sup>9</sup><https://brainly.co.id/tugas/22256223/> di akses pada tanggal 26 November 2020, Pukul 19.50 WIB

5. Pembinaan secara umum disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola pikir kehidupan yang telah direncanakan. Pembinaan merupakan tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>10</sup>
6. Wisata menurut KBBI, pengertian wisata ialah berpergian secara bersama-sama dengan tujuan untuk bersenang-senang, menambah pengetahuan dan lain sebagainya. Wisata juga merupakan sebuah tempat yang merupakan sebuah ikon disuatu daerah atau suatu tempat yang biasanya sering dijadikan sebuah destinasi yang harus dikunjungi saat sedang berlibur.<sup>11</sup>
7. Kawasan wisata ialah suatu ruang yang memiliki daya tarik yang tinggi, menarik dan bernilai untuk dikunjungi oleh seseorang yang sedang berwisata atau berlibur. Kawasan yang bisa disebut sebagai kawasan wisata menurut UU No. 10 Tahun 2009 ialah kawasan yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman baik itu alam, budaya maupun sejarah.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melakukan penelitian<sup>12</sup> Metode yang penulis gunakan ialah metode penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah masyarakat. Diperlukan adanya

---

<sup>10</sup><https://lektur.id/arti-pembinaan/> di akses pada tanggal 26 November 2020, Pukul 20.06 WIB

<sup>11</sup><https://anekatempatwisata.com/pengertian-wisata-secara-umum/> di akses pada tanggal 27 November 2020, Pukul 14.26 WIB

<sup>12</sup>Joenaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group 2018), hlm 2.

metode penelitian guna untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti, dan metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang melihat hukum pada kenyataannya atau yang terjadi di lapangan juga hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara nyata terhubung dengan variabel-variabel sosial lainnya. Yang bertujuan untuk menemukan fakta hukum tentang pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 Tentang Pedagang Kaki Lima.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, dan melihat kenyataannya dimasyarakat. Penelitian dengan metode ini didasarkan pada bukti yang didapat melalui pengamatan dan analisis secara kualitatif maupun kuantitatif yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan yang sebenarnya di masyarakat. Penelitian ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, ataupun kuesioner.<sup>13</sup>

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian Yuridis Empiris ini sumber data dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Data Primer

---

<sup>13</sup>Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbitan Alfabeta 2015), hlm. 88

Data Primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung dari beberapa sumber dengan cara melakukan wawancara dilapangan mengenai hal yang bersangkutan. Peneliti akan mengumpulkan data-data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Data yang mencakup ialah dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya<sup>14</sup>. Peneliti di haruskan untuk mengumpulkan data dengan cara mengunjungi perpustakaan, pusat kajian dan banyak membaca buku tentang penelitian yang akan dilakukan.

c. Data Tersier, adalah bahan yang berisikan penjelasan atau informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.<sup>15</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode ini merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan dengan tanya jawab bersama narasumber yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu petugas Satpol PP, wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan. Tujuan dari wawancara ini ialah agar mendapatkan keterangan penjelasan, pendapat, dan bukti tentang adanya suatu masalah.

---

<sup>14</sup><https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses pada tanggal 2 Desember 2020, Pukul 12.15 WIB

<sup>15</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada 2014), hlm. 30

<sup>16</sup>Erwan Juhara, Eriyandi Budiman, Rita Rohayati, *Cendekia Berbahasa*, (Jakarta Selatan: Setia Purna Inves 2005), hlm. 96

## 2. Observasi

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan seorang peneliti melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk diamati.<sup>17</sup> Metode ini menggunakan proses memperhatikan, melihat, mengamati, meninjau dan mengawasi suatu objek tertentu untuk mendapatkan data yang sesuai dan valid sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan tertentu.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika pembahasan, penulis menjabarkan penulisan karya ilmiah kedalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab Satu Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, berisikan landasan teori tentang Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Membahas tentang tinjauan umum tentang pedagang kaki lima yang berisikan pengertian PKL, faktor munculnya PKL, dampak adanya PKL, hak dan kewajiban yang harus dilakukan PKL, serta ciri-ciri PKL. Selanjutnya membahas mengenai tinjauan umum tentang Qanun, yang berisikan pengertian Qanun, dan fungsi daripada Qanun. Yang terakhir membahas mengenai Tinjauan umum tentang Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 yang berisikan penjelasan secara umum tentang Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima.

Bab Tiga, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang berada di Kota Banda Aceh dan Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Lalu

---

<sup>17</sup>Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol.5, No 9, Januari-Juni 2009, hlm. 7

membahas mengenai penjelasan serta paparan dari hasil penelitian terhadap Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Kawasan Wisata Kota Banda Aceh) serta bentuk pelanggaran dan penerapan sanksi bagi pelanggar Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di kawasan wisata Kota Banda Aceh.

Bab Empat, berisi kesimpulan dan saran



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORITIS PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 3 TAHUN 2007**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima**

##### **1. Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Munculnya pedagang kaki lima suatu fenomena yang sangat menarik untuk dibahas satu persatu. Secara sekilas, PKL hanyalah sebuah usaha berdagang yang tergolong kecil, dengan hanya menggelar dagangannya dipinggir-pinggir jalan. Namun kegiatan dan keberadaan para pedagang kaki lima ini sering sekali dianggap mengganggu aktifitas masyarakat dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum. Serta menimbulkan ketidaktertiban di suatu kota atau tempat.

Pedagang Kaki Lima merupakan suatu penyebutan yang digunakan untuk menyebut para pedagang yang berjualan menggunakan gerobak dan lokasi berjualannya pun tidak menetap dan senantiasa berpindah-pindah. Kata “Gerobak” sering digunakan untuk istilah Pedagang Kaki Lima, istilah tersebut digunakan karena jumlah kaki pedagang tersebut berjumlah dua sedangkan roda yang ada pada gerobak berjumlah tiga. Maka dari itu muncul istilah pedagang kaki lima. Secara bahasa, pedagang diartikan sebagai sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas jual beli. Sedangkan kaki lima dapat diartikan sebagai tempat atau lokasi para pedagang untuk berjualan, dimana tempat tersebut tidak permanen atau tidak tetap.<sup>18</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, PKL adalah orang yang mencari nafkah dengan cara berdagang. Orang yang melakukan kegiatan berdagang disebut dengan pedagang. Dengan demikian, pedagang ialah orang yang mencari nafkah dengan cara menjual barang yang dikonsumsi dengan

---

<sup>18</sup>[https://www.academia.edu/11397299/Pedagang\\_Kaki\\_Lima](https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima)

sendirinya. Untuk memperoleh suatu keuntungan, pedagang dalam konteks keuangannya adalah perusahaan yang memberikan layanan keuangan dalam yang dimaksud digunakan untuk bisnis. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, disebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima ialah pedagang yang berjualan di pinggir jalan maupun menggunakan sarana atau fasilitas-fasilitas umum. Dalam usahanya mereka menggunakan peralatan-peralatan yang mudah dipindahkan, sebab para pedagang kaki lima mempunyai lokasi berjualan yang tidak tetap dan sementara dan sering berpindah-pindah.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 1 Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 menjelaskan pengertian mengenai Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut dengan PKL. Dalam Qanun tersebut menjelaskan bahwa PKL merupakan pedagang yang dalam usahanya melakukan jual beli dengan menggunakan tempat usaha atau sarana yang dapat di bongkar atau dipindahkan yang dalam usahanya para pedagang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Kota atau pihak lainnya.<sup>20</sup> Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan pengertian Pedagang Kaki Lima ialah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.<sup>21</sup>

Pedagang Kaki Lima merupakan suatu usaha di dalam sektor informal. Usaha di sektor informal biasanya dapat dideskripsikan sebagai kegiatan usaha ekonomi yang berskala kecil. Sektor informal merupakan alternatif pilihan bagi para pekerja yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Kesempatan kerja mudah

---

<sup>19</sup>Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press 1991)

<sup>20</sup>Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

<sup>21</sup>Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

didapat tanpa persyaratan tertentu seperti keterampilan khusus dan tingkat pendidikan yang tinggi.

Dalam berdagang, para pedagang hanya memerlukan modal yang relatif sedikit untuk menjual barang-barang yang nantinya hasil dari usaha berdagangnya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Portes dan Walton (dalam Gilbert yang diterjemahkan oleh Anshori 1996), sektor informal ialah sektor yang dimana para pekerjaannya menghasilkan upah yang relatif rendah dan menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang dijadikan sebagai tempat untuk berjualan dan bersifat sementara.<sup>22</sup>

Keberadaan Pedagang Kaki Lima tidak selalu dipandang negatif, keberadaannya dapat bermanfaat bagi para tenaga kerja yang tidak dapat masuk ke dalam sektor formal terutama tenaga kerja yang mempunyai keterampilan terbatas dan juga pendidikan yang rendah serta pedagang yang memiliki modal kecil. Salah satu faktor banyaknya para PKL ialah kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga dapat dikatakan para PKL mencari sebuah jalan pintas untuk memecahkan kurangnya kesempatan kerja dalam sektor formal. Maka dari itu, pedagang kaki lima menjadi pekerjaan alternatif yang dipilih masyarakat menengah kebawah.

Para pedagang kaki lima ini senantiasa dipandang sebelah mata di kalangan sosial, karena pelaku usaha yang biasanya mempunyai pendidikan yang rendah, pendapatan yang minim, pekerjaan yang tidak tetap dan kurangnya berorganisasi dikalangan sosial<sup>23</sup> Keberadaan pedagang kaki lima di kota-kota besar bukan hanya sekedar sebagai sarana penyangga kurangnya lapangan pekerjaan disektor formal, namun pkl memiliki peran besar dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat di perkotaan. Dalam hal ini, pemerintah sudah harus lebih memperhatikan para PKL, segera melakukan penataan tata ruang

---

<sup>22</sup>Dorris Yadewani, *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima*, ( Padang: Pustaka Galeri Mandiri ), hlm 9

<sup>23</sup>Bukhari, "Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial : Suatu Analisis Sosiologi", Vol 11, No.1, Juni 2017 hlm. 7

kota agar para PKL dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa harus menempati fasilitas umum yang tidak seharusnya digunakan untuk berdagang.

Pedagang Kaki Lima atau PKL adalah setiap orang yang menawarkan atau menjual barang dan jasa dengan cara berkeliling. Istilah kaki lima yang selama ini dikenal dari pengertian trotoar yang dahulu berukuran 5 kaki (5 kaki = 1,5 meter). Istilah PKL tersebut diambil dari kebiasaan orang belanda dalam mengatur pedagang yang beroperasi di pinggir 16 jalan. Mereka boleh berdagang dipinggir jalan asal tempat dagangannya ditaruh berjarak minimal 5 kaki dari jalan raya

## **2. Faktor Munculnya Pedagang Kaki Lima**

Keberadaan Pedagang Kaki Lima memang sudah lama dikenal oleh masyarakat. Munculnya para Pedagang Kaki Lima ini didorong oleh banyak faktor, salah satunya faktor sempitnya lapangan kerja dan tingkat pendidikan yang rendah. Ekonomi yang tidak stabil juga bisa menjadi pemicu terdorongnya seseorang untuk melakukan usaha yang berada di sektor Infomal ini.

Pada tahun 1998, tepatnya di saat krisis ekonomi terjadi di Indonesia, para pelaku usaha yang bergerak di sektor Formal sangat banyak yang beralih ke usaha di dalam sektor Informal. Hal tersebut terjadi karena usaha yang bergerak di sektor Informal tidak memerlukan suatu keterampilan yang tinggi, tidak memerlukan modal yang besar, dan juga tidak memerlukan sarana dan fasilitas khusus sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.<sup>24</sup>

Dengan terjadinya krisis moneter yang menimpa Indonesia, otomatis menyebabkan perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia sudah tidak mampu untuk membayar biaya operasional sehingga perusahaan-perusahaanpun memilih untuk gulung tikar. Hal inilah yang menyebabkan PHK dimana-mana dan tingkat pengangguran semakin meningkat tajam. Sehingga hal ini yang

---

<sup>24</sup>Muhammad Yunus, Auliya Insani, "Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makasar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' Di Pantai Losari)", *Jurnal Analisis dan Kebijakan*, Vol 3, No 1, 2017, hlm 24

menyebabkan para pekerja beralih kepada usaha di sektor Informal yang salah satunya ialah Pedagang Kaki Lima.

Kurangnya ekonomi serta modal yang minim, lapangan kerja yang terbatas, rendahnya tingkat pendidikan serta keterampilan yang menjadikan penyebab utama banyaknya masyarakat yang memilih profesi sebagai Pedagang Kaki Lima untuk mencari nafkah dan bertahan hidup di kota-kota besar seperti sekarang ini.

Menurut Handoko Tanuwijaya, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya Pedagang Kaki Lima di kota-kota besar ialah :

1. Sempitnya Lapangan Pekerjaan, lapangan kerja yang sedikit ditambah dengan angka pengangguran yang semakin tinggi merupakan suatu keadaan yang mendorong harusnya seseorang untuk mencari alternatif lain agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Akibatnya salah satu alternatif yang banyak dipilih oleh para pengangguran ialah menjadi seorang Pedagang Kaki Lima, karena tidak membutuhkan modal yang besar, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi serta tidak membutuhkan keterampilan yang memadai.
2. Kesulitan Ekonomi, menjadi pelaku dalam usaha sektor Informal yang salah satunya ialah Pedagang Kaki Lima sangat mudah bagi masyarakat menengah kebawah. Selain modal usaha yang kecil, Pedagang Kaki Lima juga mudah dijangkau oleh para lapisan masyarakat sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit.
3. Peluang yang besar, pada krisis moneter 1998 banyak sekali pengangguran yang disebabkan PHK besar-besaran. Hal ini yang menyebabkan para PKL bermunculan, mereka menganggap pekerjaan yang sangat menguntungkan pada masa itu ialah menjadi pedagang kaki lima. Modal yang rendah, tidak memerlukan biaya untuk menyewa tempat atau toko, dan masyarakat mudah menjangkanya yang membuat keuntungan para PKL bisa dibilang sangat menguntungkan.

4. Urbanisasi, banyaknya masyarakat desa yang pindah ke kota menyebabkan angka pengangguran semakin tinggi. Ditambah lagi dengan masyarakatnya yang rata-rata mempunyai penghasilan yang bisa dikatakan menengah bahkan rendah. Hal ini yang menyebabkan permintaan terhadap barang-barang yang murah menjadi meningkat.<sup>25</sup>

Pedagang Kaki Lima senantiasa melakukan usaha berjualan di tempat-tempat yang tidak semestinya, salah satu tempat yang menjadi lapak bagi para PKL yaitu kawasan-kawasan wisata, karena sangat berhubungan langsung dengan pengunjung. Aturan yang sudah dibuat untuk menertibkan para PKL terkadang masih diabaikan oleh mereka, yang mereka pikirkan ialah apa yang dilakukan hanyalah semata-mata untuk mencari nafkah yang akan berguna untuk kehidupan sehari-hari.

### **3. Kondisi dan Potensi Pedagang Kaki Lima (PKL)**

#### **a. Kondisi**

Lokasi tempat usaha bagi pedagang kaki lima sangatlah memegang peranan yang cukup penting. Adapun berjalannya aktivitas hingga kesuksesan dan keberhasilan suatu usaha yang akan dijalani sangatlah tergantung dengan lokasi sebagai tempat usaha, Pedagang Kaki Lima harus dapat melakukan pemilihan lokasi usaha yang tepat agar kelangsungan usaha mereka terjamin.<sup>26</sup> Disisi lain para pedagang kaki lima ini lebih sering kita temui di berbagai tempat seperti ditrotoar, bahu jalan bahkan yang tidak pernah kita bayangkan namun para pedagang ini lebih memilih tempat yang mudah ditemukan pembelinya.

---

<sup>25</sup>David Cardona, *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*, (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka 2020), hlm 37

<sup>26</sup>Eka Eviya, Bambang Supriyono, Imam Hanafi. *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)*. Vol. 1, No. 5, 2013, hlm 945.

## b. Potensi

Dalam potensi pedagang kaki lima mempunyai ketrampilan dan kemampuan sendiri dalam berdagang, potensi yang dimiliki oleh para PKL ini tidak memiliki kemampuan atau keterampilan khusus dalam beraktivitas seperti pada profesi lain khususnya, dan pedagang kaki lima ini sudah sepatutnya mendapatkan perhatian atau binaan karena disini terdapatnya dampak positif yang membuka lapangan kerja disektor informal, dengan membuka peluang informal ini dapat melahirkan wiraswasta yang berkarya sukses dan tangguh.<sup>27</sup>

## 4. Klasifikasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

### a. Berdasarkan jenis barang yang dijual PKL :

- a) Makanan dan minuman
- b) Sayuran dan buah-buahan
- c) Obat-obatan
- d) Peralatan rumah tangga
- e) Pakaian
- f) Mainan anak
- g) Peralatan bekas
- h) Sepatu dan sandal
- i) Aksesoris pria maupun wanita

### b. Berdasarkan waktu PKL berjualan :

- a) Pagi hari hingga siang hari
- b) Siang hari hingga sore hari
- c) Sore hari hingga malam hari
- d) Sepanjang hari

### c. Berdasarkan tempat berdagang :

- a) Pedagang yang menggunakan gerobak dorong

---

<sup>27</sup> Bagus Pramoedhiatma Asihanto, *Implikasi Tempat Berjualan Terhadap Tingkat Pendapatan Sektor Informal*, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2013 Jurnal Ilmiah

- b) Pedagang yang hanya menggunakan terpal sebagai alas untuk berjualan atau secara lesehan
- c) Pedagang dengan bangunan non permanen atau yang bisa di bongkar pasang
- d) Pedagang yang menggunakan kendaraan seperti mobil atau becak.

### **5. Dampak Pedagang Kaki Lima**

Dampak memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Hal-hal yang senantiasa kita lakukan sudah pasti memiliki dampak positif dan negatif. Pedagang Kaki Lima misalnya, dampak yang ditimbulkan sangat terasa di kalangan masyarakat selaku konsumen. Mulai dari dampak sosial, sampai kepada dampak ekonomi. Barang-barang yang dijualpun beragam dan dijual dengan harga yang relatif rendah sehingga banyak konsumen yang tertarik dengan barang-barang yang dijual oleh Pedagang Kaki Lima.

Dampak positif dari hadirnya Pedagang Kaki Lima bisa dirasakan langsung dari konsumen menengah kebawah yang memiliki daya beli rendah, dan hadirnya para PKL yang sangat menjamur dimana-mana memudahkan konsumen untuk membeli keperluan yang dibutuhkan dengan harga terjangkau. Dampak positif lainnya yang bisa dirasakan yaitu dari segi sosial dan ekonomi, PKL merupakan suatu usaha yang bergerak di sektor informal yang memiliki karakteristik efisien dan sangat ekonomis. Hal ini dikarenakan pelaku usaha di sektor informal menggunakan modal yang berasal dari usahanya sendiri, dan tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar.

Tidak hanya menimbulkan dampak positif, dampak negatif sangat terasa khususnya di bidang penataan lingkungan kota. Dalam melakukan usahanya, para PKL justru tidak memiliki tempat yang permanen seperti pertokoan. Hal ini yang menyebabkan para PKL berjualan dengan cara berpindah-pindah dan menempati ruang-ruang perkotaan yang tidak diperuntukan untuk berdagang. Para PKL sering sekali dijumpai melakukan perdagangan di lokasi-lokasi yang

mana lokasi tersebut merupakan fasilitas umum seperti trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki. PKL berjualan secara ilegal dan tidak melihat aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dampak negatif juga dirasakan dalam berlalu lintas, di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 275 ayat (1) menyebutkan

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”<sup>28</sup>

Dampak negatif sangat terasa bagi pejalan kaki sebagai pengguna trotoar. Pejalan kaki merupakan istilah dalam transportasi yang menjelaskan orang sebagai pengguna fasilitas trotoar, pinggir jalan, maupun lintasan khusus untuk pejalan kaki.

Namun hari ini, PKL dipandang lebih sering menimbulkan masalah di ruang perkotaan dan lalu lintas. Berdagang di pinggir-pinggir jalan yang seharusnya diperuntukan untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Kemacetan yang terkadang bisa dibilang sangat padatpun

## **6. Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima**

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat pada manusia. Di dalam kehidupan bersosial, hak dan kewajiban merupakan sebuah hal yang harus dilaksanakan dan dipenuhi agar tercipta kehidupan yang aman dan sejahtera. Hak merupakan sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak di dalam kandungan. Kewajiban ialah suatu hal yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab.

Pelaku usaha Pedagang Kaki Lima memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalani. Qanun Kota Banda Aceh secara khusus telah mengatur tentang hak, kewajiban, serta larangan yang harus di jalankan oleh para PKL. Terdapat

---

<sup>28</sup> UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

didalam Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Disebutkan Hak PKL yang terdapat pada pasal 11 yang menyebutkan

“Setiap PKL mempunyai hak :

- a. Menempati lokasi yang telah ditetapkan
- b. Mendapatkan akses untuk fasilitas umum yang diperlukan untuk kegiatan usaha
- c. Mendapatkan pembinaan pemerintah kota.”

Sementara itu, didalam peraturan yang sama yaitu Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PKL. Terdapat di pasal 12 yang menyebutkan bahwa

“Setiap PKL, berkewajiban :

- a. Memelihara Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan
- b. Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum
- c. Menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai ijin yang dimilikinyaMenyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Kota
- d. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota”

Peraturan yang telah ditetapkan sehubungan dengan hak dan kewajiban masih sering terjadi ketidak sesuaian dengan yang terjadi di dalam kenyataan. Para PKL masih sering dijumpai melakukan aktifitas perdagangan dengan tidak melihat aturan dan kewajiban yang sudah dibuat. Kewajiban yang seharusnya dilaksanakan, masih saja dilanggar begitu saja dan berdampak buruk bagi tata

ruang kota. Terutama di tempat-tempat wisata yang mana harusnya menjadi tempat yang bersih, tertib dan indah sehingga bisa menarik wisatawan lebih banyak lagi untuk berkunjung dan meninggalkan kesan yang baik.

## **7. Ciri- Ciri Pedagang Kaki Lima**

Pedagang merupakan kegiatan usaha berdagang yang menjual belikan segala jenis barang. Pedagang pun dapat dibeda-bedakan sesuai dengan bagaimana cara berdagangnya. Seperti ada pedagang asongan, ada pedagang keliling, ada juga pedagang kaki lima yang keberadaannya sangat menarik untuk dibahas karena sejumlah masalah yang sering ditimbulkan.

Melihat banyaknya jenis pedagang, maka dapat dilihat ciri-ciri yang membedakan pedagang kaki lima dengan pedagang lainnya. Ciri-ciri yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Pedagang Kaki Lima mempunyai modal yang relatif kecil, karena pedagang kaki lima merupakan kegiatan usaha di dalam sektor informal yang tidak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk melakukan usahanya tersebut.
- b. Jam berdagang yang tidak menentu. Pedagang melakukan usaha berdagang tidak berdasarkan waktu yang tetap. Ada yang memulai berdagang dari pagi hingga malam, ada yang melakukan mulai dari sore hari hingga malam dengan berbagai jenis dagangan yang ada.
- c. Jenis dagangan yang bermacam-macam. Para pedagang kaki lima berdagang apapun, dimulai dari makanan ataupun jajanan, pakaian, alat rumah tangga, bahan-bahan makanan pokok, buah-buahan dan sebagainya yang dapat diperjual belikan.
- d. Tempat yang digunakan untuk berjualan biasanya yang bisa dibongkar pasang, seperti gerobak, becak, sampai ada yang menggunakan mobil sebagai media untuk melakukan usaha berdagangnya.

- e. Para pedagang tidak memiliki tempat yang menetap seperti toko. Melainkan para pedagang kaki lima berdagang di badan jalan, di trotoar, di atas jembatan, di area parkir dan ditempat yang ramai.

## **8. Pedagang Kaki Lima Sebagai Sektor Informal**

### **1. Pengertian Sektor Informal**

Sektor informal termasuk salah satu upaya yang dilakukan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan. Yang membedakan sektor informal dan sektor formal ialah, sektor informal lebih melihat sisi keterampilan dan kemampuan untuk bekerja. Sedangkan sektor formal lebih menitikberatkan pada latar belakang pendidikan. Pengertian lain menyatakan bahwa sektor informal adalah kumpulan pedagang dan penjual jasa kecil yang dari segi ekonomis dan penghasilan tidak begitu menguntungkan. Dalam hal ini, sektor informal merupakan rangkaian aktivitas yang sangat mudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat khususnya pada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang lemah. Tidak adanya batasan umur yang bekerja dalam sektor informal. Salah satu pekerjaan yang digolongkan dalam sektor informal ialah berdagang, dan yang paling banyak ialah pedagang kaki lima atau PKL.

### **2. Ciri – ciri Sektor Informal**

- a. Usaha yang tidak terikat dengan usaha yang lainnya
- b. Tidak dibutuhkan keterampilan khusus dalam menekuni usahanya
- c. Umumnya tidak mempunyai tempat usaha yang permanen
- d. Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan pemerintah
- e. Kegiatan usaha dengan pola yang tidak teratur baik segi waktu, tempat, modal maupun penerimaannya.

## B. Tinjauan Umum Tentang Qanun

### 1. Pengertian Qanun

Peraturan Daerah Provinsi Aceh atau yang lebih dikenal dengan nama Qanun, merupakan suatu produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh masyarakat Aceh yang beragama Islam maupun non Muslim dan Pemerintahan. Dapat digaris bawahi, bagi masyarakat Aceh yang beragama non Muslim, dapat memilih hukum yang ingin dijalani. Qanun sudah menjadi ciri khas dari Provinsi Aceh sendiri. Dikarenakan peraturan-peraturan yang dibuat merupakan peraturan yang berlandaskan dari syari'at dan tidak boleh bertentangan dengan syari'at.

Ada beberapa terminologi Qanun yang dijelaskan oleh beberapa referensi yang ditemukan, yaitu :

1. Al-Yasa' Abubakar, Qanun merupakan peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.
2. Qanun merupakan Produk hasil ijtihad yang menjadi sebagai hukum untuk diterapkan dalam wilayah tertentu. Qanun juga merupakan kaidah yang mengatur mengenai dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dalam sebuah negara. Dalam arti luas, Qanun mencakup segala peraturan-peraturan.
3. Sumber dari Jabbar Sabil yang merujuk kepada penjelasan Al-Najjar dan Abdul Mubruk, secara terminologi kata qanun berarti kumpulan kaidah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut<sup>29</sup>

Provinsi Aceh yang merupakan sebagian dari NKRI pertama kali dibentuk melalui UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Propinsi Atjeh

---

<sup>29</sup>Jabbar Sabil, *Peran Ulama Dalam Taqdim Di Aceh*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 02, No. 01, 2012, hlm 201

dan Perubahan Peraturahn Propinsi Sumatera Utara. Masyarakat Aceh mengenal Qanun sebagai ajaran atau kata-kata petuah dari orang-orang tua terdahulu yang mana pada masa modern hari ini, Qanun dikenal sebagai aturan hukum yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat yang berada di Aceh.<sup>30</sup>

Qanun merupakan peraturan yang berisikan aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh. Qanun tidaklah sama dengan Perda, dapat dilihat perbedaannya melalui isinya. Qanun berisikan aturan yang harus berlandaskan pada ketentuan syari'at Islam dan tidak dapat bertentangan. Dalam hirarki hukum di Indonesia, kedudukan Qanun sama dengan Perda di daerah lainnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>31</sup>

Kedudukan Qanun disebutkan pada peraturan perundang-undangan yang sebagai berikut:

1. UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Terdapat pada Pasal 1 angka 8<sup>32</sup>
2. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terdapat pada Pasal 7 ayat (2)a<sup>33</sup>
3. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Terdapat pada Pasal 21 dan 22

Ketentuan mengenai Qanun terdapat pada UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 angka 21 yang berbunyi “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang

---

<sup>30</sup>Bambang Antariksa, “Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi dan Materi Muatan Qanun”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol.05, No 01, Maret 2017, hlm 21

<sup>31</sup>Jum Anggriani, “Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya”, *Jurnal Hukum*, Vol 18, No 3, Juli 2011, hlm. 326

<sup>32</sup>UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

<sup>33</sup>UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”<sup>34</sup>  
 Dari bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Qanun ialah peraturan daerah berlandaskan syari’at Islam yang mengatur tatanan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di Aceh. Ruang lingkup tentang pelaksanaan Syai’at Islam berdasarkan qanun sangat luas. Didalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 dalam pasal 2 disebutkan ruang lingkup pelaksanaan Syari’at Islam, yakni :

1. Syari’at Islam yang meliputi aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh yang pelaksanaannya meliputi:
  - a) Aqidah
  - b) Syari’ah dan
  - c) Akhlak
2. Pelaksanaan Syari’at Islam di bidang Syariah, yang pelaksanaannya meliputi:
  - a) Ibadah
  - b) Ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga)
  - c) Muamalah (hukum perdata)
  - d) Jinayat (hukum pidana)
  - e) Qadha’ (peradilan)
  - f) Tarbiyah (pendidikan)
  - g) Pembelaan Islam
3. Pelaksanaan Syari’at di bidang Akhlak yang pelaksanaannya meliputi:
  - a) Syiar
  - b) Dakwah

Pengertian Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah dikenal dengan nama Kanun, yang memiliki arti Undang-undang, peraturan, kitab

---

<sup>34</sup>UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

undang-undang, hukum dan kaidah.<sup>35</sup> Sedangkan dalam Bahasa Arab, kanun memiliki arti yaitu Undang-undang, kebiasaan ataupun adat. Pemerintah Aceh sendiri telah mengeluarkan beberapa produk Qanun yang berkaitan dengan hukum, ekonomi, pendidikan, politik sosial, budaya dan sebagainya.

Qanun terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Qanun Aceh dan
- b. Qanun Kabupaten/Kota.

Qanun Aceh merupakan Qanun yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan langsung oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sedangkan Qanun Kabupaten/Kota merupakan Qanun yang disahkan oleh Bupati/Wali kota setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRK.

Qanun Aceh memiliki beberapa karakteristik yang dibentuk, yakni meliputi :

1. Qanun yang dibentuk merupakan isi dari segenap aspek berkehidupan di masyarakat baik privat ataupun publik;
2. Landasan aturan yang dibuat dalam qanun merupakan landasan dari Syari'at Islam;
3. Terlibatnya ulama dan partisipasi masyarakat dalam setiap penjabaran qanun tersebut;
4. Terdapat kekhususan institusi yudisial baik aparat penegak hukumnya maupun peradilannya yang berlandaskan pada Syari'at Islam.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka) hlm 442

<sup>36</sup>Adzkar Ahsinin, Afridal Darmi, dkk. "*Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*", (Jakarta: Demos 2011), hlm. 6

## 2. Fungsi Qanun

Fungsi pasti dimiliki oleh setiap hal, termasuk sebuah peraturan. Sebuah peraturan memiliki fungsi agar dapat terlaksananya peraturan tersebut di dalam masyarakat dan pemerintah. Qanun juga memiliki sebuah fungsi. Fungsi yang dimiliki qanun sama dengan fungsi peraturan daerah. Fungsi yang dimiliki oleh perda mempunyai sifat atribusi. Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat UU kepada organ pemerintahan. Sifat atribusi tersebut diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 146. Fungsi tersebut ialah :

1. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing;
3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
4. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>37</sup>

Didalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam menyebutkan fungsi dan tujuan dari adanya sebuah qanun yang berlandaskan syari'at Islam. Terdapat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

- a. Pelaksanaan Syari'at Islam yang diatur dalam Qanun ini, bertujuan menerapkan Syari'at Islam secara menyeluruh;
- b. Penerapan Syari'at Islam bermaksud untuk melindungi agama, jiwa, harta, akal, kehormatan, harkat, nasab, masyarakat, dan lingkungan hidup.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Maria Farida Indrati, *"Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan"*, (Kanisius, Yogyakarta, 2007), hlm. 232

### 3. Mekanisme Pembuatan Qanun

Qanun Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun dalam pasal 7 mengenai perancaan pembentukan Qanun dijelaskan bahwa perencanaan penyusunan Qanun dilakukan dalam prolega yang disusun oleh Panitia legislasi DPRA/DPRK melalui koordinasi dengan pemerintah Aceh, kabupaten atau pemerintah kota. Hasil koordinasi penyusunan prolega tersebut yang ditetapkan dengan keputusan DPRA/DPRK, setelah mendapatkan persetujuan bersama Gubernur/bupati/walikota.<sup>39</sup> DPRA mempunyai kewenangan membentuk Qanun Aceh bersama Gubernur, sedangkan DPRK mempunyai kewenangan membentuk Qanun kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

#### C. Tinjauan Umum Tentang Qanun Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Semakin maju perkembangan kota, perkembangan Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu usaha di bidang sektor informal pun mengalami perkembangan yang serupa. Keberadaan para pedagang kaki lima hanya dianggap sebagai penghambat dari pembangunan kota, karena keberadaannya yang dianggap sering menyebabkan terganggunya ketertiban kota.

Salah satu perkembangan kota terdapat di bidang pariwisata. Semakin banyak tempat wisata, semakin banyak pula munculnya para pedagang kaki lima. Akibatnya, tempat-tempat wisata pun menjadi lebih tidak teratur, terkesan tidak ramah lingkungan, dan tidak menampilkan keindahan yang dimana keindahan menjadi salah satu kunci untuk menarik wisatawan untuk berkunjung.

Tidak hanya ditempat wisata, diperkotaan pun para pedagang kaki lima senantiasa mudah dijumpai. Karena dalam melakukan aktivitasnya, pedagang

---

<sup>38</sup>Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam

<sup>39</sup>Qanun Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

kaki lima lebih memilih ruang yang mudah untuk dicapai oleh masyarakat seperti di trotoar yang seharusnya digunakan untuk para pejalan kaki, di pinggir jalan yang seharusnya diperuntukan untuk para pengendara sepeda motor atau mobil. Ruang-ruang tersebut yang seharusnya digunakan oleh masyarakat dengan penuh kenyamanan harus berubah menjadi kawasan yang tidak diinginkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya aktivitas para pedagang kaki lima yang menggunakan ruang publik sebagai tempat mereka melakukan usahanya.

Dalam hal ini, peran pemerintah sangat penting dan sangat diharapkan oleh masyarakat yang merasa hak-haknya dalam menggunakan fasilitas dan sarana prasarananya terganggu. Pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam melakukan sebuah penataan haruslah lebih memperhatikan apa yang terjadi didalam masyarakat berkaitan dengan adanya pedagang kaki lima agar terciptanya kota yang tertib dan tentram.

Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai pihak yang berwenang dalam membuat sebuah kebijakan merasa perlu untuk menciptakan dan menetapkan peraturan yang khusus untuk mengatur hal yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima yang berada di Kota Banda Aceh. Maka dikeluarkan Qanun yang khusus mengatur tentang Pedagang Kaki Lima, yaitu Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang diharapkan dalam penerapannya bisa menciptakan perubahan yang pesat.

Terbentuknya Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima berlandaskan bahwa Qanun Kota Banda Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah hanya mengatur mengenai Retribusi, sedangkan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada umumnya belum tertampung di dalam Qanun tersebut. Maka secara khusus Qanun mengenai Pedagang Kaki Lima dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan Pedagang, serta dapat memberikan rasa ketertiban, keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 mengatur tentang Pedagang Kaki Lima di kawasan kota Banda Aceh. Secara umum, Qanun ini mengatur tentang:

- a. Pengaturan tempat usaha PKL
- b. Perizinan PKL
- c. Hak, kewajiban dan larangan PKL
- d. Retribusi
- e. Pembinaan dan Pengawasan
- f. Tata kerja
- g. Ketentuan Penyidikan
- h. Ketentuan Pidana
- i. Sanksi Administrasi

Dengan ditetapkannya Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dapat diharapkan agar dapat menciptakan tatanan kota yang lebih tentram dan lebih tertata serta dapat menyelaraskan fungsi pedagang kaki lima yang berada di kawasan Kota Banda Aceh, sehingga keberadaan para PKL dapat meningkatkan pembangunan perekonomian kota.




## BAB TIGA

### PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 3 TAHUN 2007 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN WISATA KOTA BANDA ACEH

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Kota Banda Aceh

Gambar 1. Peta Wilayah Kota Banda Aceh



Kota Banda Aceh merupakan ibu kota salah satu provinsi yang berada di Indonesia, yaitu Aceh. Kota yang terletak di ujung Pulau Sumatera, sekaligus menjadi wilayah paling barat di pulau Sumatera. Secara geografis, Kota Banda Aceh terletak antara  $05^{\circ}16'15''$ - $05^{\circ}36'16''$  Lintang Utara dan  $95^{\circ}16'15''$ - $95^{\circ}22'35''$  Bujur Timur, berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Aceh Besar di sebelah Selatan dan sebelah Timur, dan Samudera Hindia di sebelah Barat.

Secara administratif, Kota Banda Aceh memiliki luas total 61,36 kilometer persegi. Terdiri dari 9 kecamatan, 17 pemukiman dan 90 *Gampong* yang dihuni oleh 252.899 jiwa pada tahun 2020. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Syiah Kuala yaitu 14,24 kilometer persegi, lalu Kecamatan Kuta Alam yaitu seluas 10,05 kilometer persegi. Sementara kecamatan terkecil ialah Kecamatan Jaya Baru dengan luas 3,78 kilometer persegi.

Kota Banda Aceh dibentuk sebagai salah satu daerah otonom, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. Melalui peraturan tersebut, Kota Banda Aceh secara resmi ditetapkan sebagai kota besar otonom yang memiliki kewenangan dalam mengatur urusan didalam daerahnya.

Banda Aceh dikenal sebagai kota yang erat kaitannya dengan sejarah Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini Banda Aceh telah mencapai 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara dan banyak memerankan peranan penting dalam penyebaran agama Islam ke seluruh nusantara. Oleh karena itu kota Banda Aceh di kenal sebagai kota Serambi Mekkah.

Kota Banda Aceh telah di kenal luas sebagai kota dengan berbagai macam keunikannya, mulai dari budaya sampai dengan adat istiadat. Dikenal sebagai kota yang menjaga ketat tradisi religius bernuansa Islami. Mayoritas masyarakat Kota Banda Aceh merupakan pemeluk agama Islam dan tercatat sebanyak 244.101 jiwa. Namun agama-agama lain seperti Kristen, Hindu dan Budha juga berkembang di Kota Banda Aceh dan hidup berdampingan dengan masyarakat Muslim. Karena para masyarakat Aceh bermayoritaskan beragama Muslim, maka kehidupan bermasyarakat di Banda Aceh banyak dipengaruhi oleh ajaran-

ajaran agama Islam. Dimulai dari sistem religi, kesenian, adat istiadat hingga mata pencaharian masyarakatnya dipengaruhi oleh ajaran agama Islam.

Mengenai Perekonomian, ekonomi Banda Aceh ditopang oleh sektor pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial. Selain ketiga sektor tersebut, sektor perdagangan merupakan salah satu kontributor utama dalam perekonomian di Kota Banda Aceh.

Sebagai daerah yang kental dengan syari'at Islam dan memiliki banyak sejarah keislaman, Kota Banda Aceh menjadi Kota andalan untuk dijadikan sebagai kota wisata Halal di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya tempat-tempat yang menarik dan dikunjungi oleh para pelancong setiap tahunnya.

Kota Banda Aceh memiliki 83 situs wisata yang terdiri :

- 17 Wisata Sejarah
- 7 Monumen
- 3 Taman
- 7 Wisata Tsunami
- 2 Sungai
- 4 Wisata Pantai
- 5 Masjid Bersejarah
- 38 Komplek Makam

Beberapa tempat wisata yang populer di kalangan wisatawan lokal maupun wisatawan asing ialah Masjid Raya Baiturrahman, Museum Tsunami Aceh, Pantai Ulee Lheu, Taman Bustanussalatin.<sup>40</sup>

## 2. Profil Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Organisasi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kota Banda Aceh berlandaskan pada Peraturan Walikota Banda Aceh No.44

---

<sup>40</sup>Kompaspedia.kompas.id, diakses pada hari Sabtu tanggal 03-07-2021, pukul 13.18 WIB

Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang baru.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melakukan Urusan Pemerintahan dalam bidang Penegakan Qanun dan Syari'at Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembentukan yang diberikan kepada kota. Secara umum, ruang lingkup tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh adalah menertibkan seluruh pelanggaran atas Peraturan Daerah (Qanun) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu meliputi 22 (dua puluh dua) Perda/Qanun dan Peraturan Kepala Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun dan Syari'at Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Syari'at Islam serta Peraturan Walikota;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Syari'at Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Walikota; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh mempunyai fungsi:

- a. Fasilitas dan Pengendalian berbagai unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat.
- b. Pengamanan dan pengawalan para pejabat dilingkungan pemko Banda Aceh dalam berbagai acara resmi terutama Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, maupun pejabat lain yang membutuhkan pengawalan.
- c. Pengamanan berbagai acara yang diselenggarakan oleh Pemko Banda Aceh.
- d. Pengamanan Aset Vital milik Pemko Banda Aceh.
- e. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah/Qanun dan Keputusan Walikota.
- g. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Walikota/Qanun dan Keputusan Walikota.

Dengan memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisia dan yustisia.
- b. Menindak masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum.
- c. Melakukan tindakan administratif terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar peraturan.

Gambar 2. Struktur Organisasi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh



Visi misi Satpol PP dan WH ialah sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayah Hisbah (WH) Aceh yang profesional dalam penegakan produk hukum daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam secara menyeluruh (*kaffah*).

Misi :

- 1) Menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahul Hisbah (WH) yang mempunyai kemampuan prima dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional.
- 2) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan produk hukum daerah yang berlaku di Provinsi Aceh sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan taat hukum demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum secara merata di wilayah Provinsi Aceh.
- 3) Membina Kedisiplinan personil Satpol PP dan WH yang bertaqwa.
- 4) Mewujudkan pelaksanaan Syari'at Islam secara menyeluruh di Provinsi Aceh.

Satpol PP dan WH memiliki beberapa bidang-bidang dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Salah satu bidang yang berwenang dalam penertiban dan penataan pedagang kaki lima ialah bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Berikut ini fungsi daripada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat :

- a) Pelaksanaan penyusunan program ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b) Penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan kebijakan daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c) Pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan penyampaian aspirasi oleh masyarakat, kelompok dan organisasi lainnya.
- d) Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- e) Pelaksanaan penertiban terhadap pedagang asongan dan pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f) Pelaksanaan penertiban sosial setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan, sunbangan dalam bentuk apapun baik di jalan, angkutan umum, tempat tinggal, kantor, dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis pemerintah Aceh.
- g) Pelaksanaan upaya penyelesaian sengketa perdata dan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- h) Pelaksanaan penertiban pegawai negeri sipil yang keluar tanpa izin pada jam dinas.
- i) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bagi pelajar yang berkeliaran pada jam sekolah dan pada malam hari pukul 23.00 WIB bagi yang berumur di bawah 17 tahun.
- j) Pelaksanaan penertiban warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- k) Pengendalian operasional pengamanan acara protokoler, objek-objek vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerjasama, antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan instansi terkait lainnya.
- l) Pelaksanaan Penertiban tempat usaha perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.
- m) Pelaksanaan penertiban terhadap para pedagang liar.
- n) Pelaksanaan operasi non yustisi terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- o) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala satuan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam bidang ini, terdapat 3 (tiga) seksi yang mempunyai tugasnya masing-masing

- 1) Seksi Operasi dan pengendalian, yang mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional dan pengendalian di lapangan.
- 2) Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman, mempunyai tugas melakukan upaya pembinaan terhadap masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan menciptakan ketentraman masyarakat.
- 3) Seksi Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah, mempunyai tugas melakukan upaya pengamanan aset milik Pemerintah daerah.

## **B. Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kota Banda Aceh**

Pedagang kaki lima yang biasanya disebut dengan PKL merupakan kegiatan perdagangan yang dalam kegiatan berdagangnya sering menggunakan sarana-sarana yang dikuasai oleh pemerintah kota ataupun oleh pihak lain. Maraknya para pedagang yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya, sering

kali menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan kota, seperti kemacetan, kebersihan, serta keindahan tata ruang kota.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka pemerintah membentuk qanun yang secara spesifik mengatur tentang pedagang kaki lima. Qanun tersebut ialah Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dibentuknya qanun tersebut bertujuan agar dapat menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keindahan kota.

Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 secara umum mengatur tentang Pedagang Kaki Lima. Yang membahas tentang beberapa hal, yaitu :

- a. Mengenai tempat usaha pedagang kaki lima
- b. Mengenai perizinan
- c. Mengenai hak, kewajiban, dan larangan
- d. Mengenai retribusi
- e. Mengenai pembinaan dan pengawasan
- f. Mengenai tata kerja
- g. Mengenai ketentuan penyidikan
- h. Mengenai ketentuan pidana
- i. Mengenai sanksi administrasi

Membahas pedagang kaki lima, hal yang senantiasa dibahas ialah mengenai tempat usaha. Tempat usaha bagi para pedagang kaki lima selalu menjadi problema bagi masyarakat, karena para PKL melakukan kegiatan usahanya di tempat-tempat yang tidak diperuntukan untuk berdagang, hal tersebut yang dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi para masyarakat yang merasa haknya dalam menggunakan sarana dan fasilitas kota tidak terpenuhi.

Dalam Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, telah diatur mengenai tempat usaha PKL yang terdapat pada BAB II mengenai Pengaturan Tempat Usaha PKL. Disebutkan dalam pasal 4 yakni :

“Walikota dalam menetapkan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mempertimbangkan :

- a. Kelancaran lalu lintas;
- b. Akses ke pertokoan;
- c. Kelancaran pejalan kaki;
- d. Waktu berjualan.”<sup>41</sup>

Jika dilihat dari apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari, masih banyak para PKL yang berjualan tanpa memperhatikan keempat pertimbangan tersebut. Seperti di kawasan wisata jembatan Ulee Lheu, jembatan yang mempunyai akses jalan ke *Gampong* Jawa tersebut selalu dipadati oleh para pedagang kaki lima dan kebanyakan para pedagang tersebut berjualan jajanan dengan harga terjangkau. Namun dampak yang ditimbulkan dari adanya para pedagang tersebut ialah kemacetan yang tidak bisa dihindari.

Terjadinya kemacetan pada jembatan tersebut diakibatkan oleh banyaknya para pedagang yang berjualan diatas jembatan tersebut. Hal ini bertentangan dengan apa yang telah disebutkan dalam pasal 4 yang salah satunya menyinggung tentang kelancaran lalu lintas apabila hendak berjualan di suatu tempat atau lokasi.

Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan mewawancarai salah satu petugas yang berada di Satpol PP dan WH Provinsi Aceh mengenai permasalahan yang terjadi di jembatan Ulee Lheu tersebut yang berkaitan dengan PKL. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Bapak Marzuki, dapat disimpulkan bahwa para PKL yang berjualan di atas jembatan Ulee Lheu merupakan para pedagang yang tidak memiliki izin untuk berjualan. Untuk melakukan penindakan, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan. Tetapi, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam penindakan nya lebih mementingkan kemaslahatan,

---

<sup>41</sup>Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

yang artinya tidak ada penindakan apabila tidak adanya pengaduan dari pada masyarakat yang merasa terganggu. Walaupun secara pribadi mereka mengetahui adanya permasalahan tersebut, tetap mereka tidak melakukan penindakan apapun jika tidak adanya aduan ataupun laporan. Laporan juga terbagi menjadi dua, yaitu laporan masyarakat dan laporan pejabat.<sup>42</sup>

Apabila dilihat dari aspek hukum, aspek ketertiban dan ketentraman masyarakat, hal ini sudah sangat jauh menyimpang. Dan juga jika dilihat dari segi hak asasi manusia, jalan merupakan hak asasi manusia untuk berjalan tanpa adanya gangguan dari kegiatan-kegiatan ekonomi seperti berdagang. Menurut Bapak Marzuki, sudah seharusnya pemerintah melakukan penataan terhadap para pedagang yang melakukan usaha perdagangan di kawasan wisata jembatan Ulee Lheu dan juga memperbaiki sarana prasarana yang ada.

Dalam pelaksanaannya, Qanun Kota Banda Aceh sudah tidak lagi menjadi sebuah regulasi yang diterapkan di masyarakat, melainkan pemerintah telah mengeluarkan sebuah Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh yang berisikan mengenai pedagang kaki lima. Dalam kebijakannya, diatur mengenai waktu dan tempat berjualan, hingga mengenai sanksi yang diterapkan kepada pelanggar.

Peneliti telah melakukan wawancara bersama Bapak Evendi selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat dan membahas mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh tentang penertiban PKL. Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh, para PKL dibenarkan untuk melakukan kegiatan berjualan pada waktu dan tempat-tempat tertentu. PKL dapat berjualan mulai dari sore hari dan tidak dibenarkan berjualan sebelum sore hari. Alasan pemerintah membentuk kebijakan tersebut ialah untuk penggerak ekonomi masyarakat.

Dalam wawancara bersama salah satu pedagang kaki lima yang berjualan dikawasan Museum Tsunami, dikatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Bapak Marzuki sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Satpol PP dan WH Aceh, Kamis 24 September 2020, Pukul 12.30 WIB

dan tidak mengetahui mengenai kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh yang mengatur tentang waktu para PKL dapat berjualan. Hal ini yang membuat sebuah pertanyaan apakah petugas sudah atau belum melakukan sosialisasi mengenai kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai tempat dan waktu berjualan.<sup>43</sup>

### **C. Bentuk Pelanggaran dan Penerapan Sanksi bagi Pelanggar Qanun Kota Banda Aceh No 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kota Banda Aceh**

Bentuk-bentuk pelanggaran yang biasanya sering dilakukan oleh pedagang kaki lima merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas dan sarana umum yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan usaha berdagang nya. Akibat kurangnya lahan dan tempat, maka sarana prasarana pun digunakan sebagai tempat atau lapak untuk mereka berjualan, hal inilah yang menyebabkan ketidaktertiban di perkotaan dan mengakibatkan terganggunya aktifitas masyarakat sehingga menimbulkan ketidaknyamanan.

Beberapa bentuk pelanggaran yang disebutkan oleh Bapak Evendi selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam wawancara yang peneliti lakukan. Bentuk-bentuk pelanggaran pedagang kaki lima ialah sebagai berikut :

- a. Pedagang kaki lima yang berjualan di atas badan jalan
- b. Pedagang kaki lima yang berjualan di atas drainase
- c. Pedagang kaki lima yang berjualan di atas got
- d. Pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar
- e. Pedagang kaki lima yang meninggalkan barang dagangan nya seperti rak ataupun gerobak di tempat mereka berjualan

---

<sup>43</sup>Wawancara bersama Ibu Sri sebagai pedagang kaki lima, Kawasan Museum Tsunami, 12 Juli 2021, Pukul 17.50 WIB

Bentuk pelanggaran yang telah disebutkan di atas merupakan pelanggaran yang sangat umum terjadi dan sering dijumpai. Oleh karena itu agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang lebih banyak, maka perlu adanya diterapkan sanksi bagi para pelanggar. Diterapkannya sebuah sanksi bertujuan untuk menimbulkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar di kemudian hari.

Dalam Pasal 21 Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, telah mengatur mengenai sanksi yang disebutkan bahwa

”Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Qanun ini, Walikota berwenang memerintahkan pejabat dari dinas atau instansi terkait untuk membongkar tempat usaha dan/atau menyita barang dagangan dan/atau peralatan yang dipergunakan untuk usaha PKL, serta mencabut izin tempat usaha PKL”


Pada kenyataannya, sanksi yang disebutkan di atas tidak diterapkan dalam kenyataannya. Melainkan mengikuti apa yang tertera di dalam Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh yang menyebutkan beberapa tindakan yang diberikan kepada pelanggar, yaitu :

- a. Diberi peringatan secara lisan oleh para petugas Satpol PP
- b. Apabila masih melanggar, akan diberikan peringatan dan teguran secara tertulis
- c. Apabila masih melanggar, akan ditindak dengan cara membawa pedagang ke kantor Satpol PP dan WH serta diberi pembinaan ditempat
- d. Apabila masih melanggar, petugas akan mengambil barang dagangannya lalu memberikan surat kepada pedagang yang melanggar dengan pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran dan ditanda tangani langsung oleh pedagang di atas materai.

Dalam praktiknya, petugas Satpol PP hanya menertibkan barang-barang seperti rak atau gerobak yang diletakkan di tempat mereka melakukan usahanya.

Biasanya para aparat akan melakukan patroli di pagi hari dan membongkar atau membawa gerobak atau rak tersebut yang ditinggalkan pedagang. Pedagang dapat mengambil barang tersebut setelah 2 hari penyitaan, apabila masih mengulangi lagi, waktu penyitaan akan bertambah menjadi 1 minggu, dan apabila masih mengulangi lagi, waktu penyitaan akan bertambah menjadi 1 bulan. Maka sekarang ini, yang ditinggalkan hanyalah rak atau gerobak yang ditinggalkan.

Patroli tetap dilakukan pada sore hari dan malam hari, tetapi bukan dengan tujuan untuk melakukan penertiban, melainkan hanya sekedar merapikan para pedagang kaki lima yang dinilai tidak rapi dalam menata tempat mereka berjualan. Tidak ada penindakan atau pemberian sanksi kepada pedagang kaki lima karena sudah ada kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh yang mengizinkan para pedagang kaki lima untuk berjualan mulai dari sore hari hingga malam hari, tetapi di pagi hari tempat para pedagang kaki lima berjualan harus dikosongkan dan tidak boleh ada satupun rak atau gerobak yang ditinggalkan oleh para pedagang di tempat.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di kawasan wisata Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di kawasan wisata Kota Banda Aceh sudah tidak lagi menjadi sebuah regulasi yang diterapkan dalam praktiknya di masyarakat. Hal ini di sebabkan pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh yang mengatur tentang pedagang kaki lima. Dalam kebijakannya ada beberapa yang tidak mengikuti seperti yang diatur dalam Qanun.
2. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima merupakan pelanggaran-pelanggaran yang berupa penggunaan fasilitas umum dan sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Penggunaan fasilitas umum disini seperti berjualan di badan jalan, berjualan di atas drainase, berjualan di atas trotoar, dan sebagainya. Tetapi dalam penerapan sanksi, dalam hal penindakan tidak menjatuhkan sanksi seperti yang disebut dalam Pasal 21 mengenai sanksi administrasi.

### **B. Saran**

Berdasarkan dari uraian skripsi yang telah dipaparkan oleh peneliti, dapat diberikan beberapa saran yang nantinya dapat bermanfaat bagi para pembaca. Saran-saran tersebut ialah:

1. Bagi aparat satpol PP selaku aparat yang berwenang dalam melakukan penertiban, agar dapat diperketat dan lebih tegas dalam menjalankan tugas agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang suatu saat akan dilakukan oleh para pedagang kaki lima. Dan juga untuk pemerintah Kota Banda Aceh agar secepatnya melakukan penataan yang sesuai dan tidak mengganggu kenyamanan dan ketentraman para masyarakat yang merasa haknya terganggu.
2. Sanksi yang diterapkan untuk para pelanggar lebih baik ditegaskan kembali sampai menimbulkan efek jera. Agar tidak terulang kembali pelanggaran-pelanggaran selanjutnya. Sehingga tercipta ketertiban dari para PKL sesuai yang telah diatur dalam Qanun No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.



## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Depok
- Adzkar Ahsinin, Afridal Darmi, dkk, 2011, *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*, Demos, Jakarta
- Bungaran Antonius Simanjuntak, 2010, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- David Cardona, 2020, *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*, Scorpindo Media Pustaka, Surabaya
- Dorris Yadewani, Syafrani, Ikhsan, *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima*, Pustaka Galeri Mandiri, Padang
- Erwan Juhara, Eriyandi Budiman, Rita Rohayati, 2005, *Cendekia Berbahasa*, PT Setia Purna Inves, Jakarta Selatan
- Joenaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Suratman, Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbitan Alfabeta, Bandung

## B. Jurnal

- Bambang Antariksa, *Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi dan Materi Muatan Qanun, Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol.05, Nomor 1, Maret 2017
- Bukhari, *Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial : Suatu Analisis Sosiologi, Jurnal Sosiologi USK*, Vol 11, Nomor 1, Juni 2017
- Jum Anggriani, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya, Jurnal Hukum*, Vol 18, No 3, Juli 2011
- Mardiani, Suhaimi, Teuku Muttaqin Mansur, *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata dan Membina Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh, Syiah Kuala Law Jurnal*, Vol 2 Nomor 1, Agustus 2018
- Muhammad Yunus, Auliya Insani, *Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makasar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' Di Pantai Losari), Jurnal Analisis dan Kebijakan*, Vol 3, Nomor 1, 2017
- Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Equilibirium*, Vol 5, Nomor 9, Januari-Juni 2009
- Retno Widjajanti, *Permasalahan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Ruang Perkotaan, Tata Loka*, Vol 16, Nomor 1, Februari 2014
- Wulandari, *Perdagangan Dalam Islam, Al-Masharif*, Vol 3, Nomor 2, Juli-Desember 2015

## C. Undang- Undang dan Qanun

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2001
- Undang-Undang No.10 Tahun 2004
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012
- Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014
- Qanun Aceh No. 3 Tahun 2007
- Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007

#### **D. Internet**

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>

<https://lektur.id/arti-pembinaan/>

<https://brainly.co.id/tugas/22256223>

<https://anekatempatwisata.com/pengertian-wisata-secara-umum/>

[https://www.academia.edu/11397299/Pedagang\\_Kaki\\_Lima](https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima)

#### **E. Wawancara**

Marzuki, 2020, Wawancara “Penertiban Pedagang Kaki Lima” di Kantor Satpol PP dan WH Aceh, Kota Banda Aceh

Evendi, 2021, Wawancara “Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007” di Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Sri, 2021, Wawancara “Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh tentang tertib PKL” di Kawasan Museum Tsunami Kota Banda Aceh



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

1. Nama : Maura Anindita
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh / 11 Januari 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Palembang dan Aceh
6. Alamat : Jl. Raja Pakeh, Punge Ujong, Banda Aceh

### B. DATA ORANG TUA / WALI

1. Ayah : Emillian
2. Pekerjaan : PNS (Dinas PU Pengairan)
3. Ibu : Yanti Silviadewi S.E
4. Pekerjaan : PNS (Dinas Pariwisata Provinsi Aceh)
5. Alamat : Jl. Raja Pakeh, Punge Ujong, Banda Aceh

### C. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri 50 Kota Banda Aceh
2. SMP : SMP Negeri 7 Kota Banda Aceh
3. SMA : SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh
4. Perguruan tinggi : UIN Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 14 Juli 2021

**Maura Anindita**

## Lampiran 1. Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 562 /Un.08/FSH/PP.009/2/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
 Pertama : Menunjuk Saudara (i) :

<p>a. Misran, S.Ag., M.Ag</p> <p>b. Jamhir, S.Ag., M.Ag</p>	<p>Sebagai Pembimbing I</p> <p>Sebagai Pembimbing II</p>
---	--

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

<p>Nama : Maura Anindita</p> <p>N I M : 170106027</p> <p>Prodi : Ilmu Hukum</p> <p>J u d u l : Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Kawasan Wisata Kota Banda Aceh)</p>	
--	--


Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**AR - R A N I R Y**

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 03 Februari 2021  
 Dekan  
  
 Muhammad Siddiq

Tembusan :  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 4. Arsip.

Scanned by TapScanner

## Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



## PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

### BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888  
 Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : [kesbangpolbna@gmail.com](mailto:kesbangpolbna@gmail.com)

#### SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 360

- Dasar** :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
  - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca** :
- Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 2260/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2021 Tanggal 03 Mei 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan** :
- Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama** : Maura Anindita
- Alamat** : Jl. Raja Pakeh No.21 Gp. Punge Ujong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh
- Pekerjaan** : Mahasiswi
- Kebangsaan** : WNI
- Judul Penelitian** : Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus Kawasan Wisata Kota Banda Aceh)
- Tujuan Penelitian** : Untuk Mengetahui Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus Kawasan Wisata Kota Banda Aceh) (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/ Daerah Penelitian** : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau Lamanya Penelitian** : 2 (dua) bulan
- Bidang Penelitian** : - **AR - RANIRY**
- Status Penelitian** : Baru
- Penanggung Jawab** : Dr. Jabbar, MA (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)
- Anggota Peneliti** : -
- Nama Lembaga** : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor** : -

## Lampiran 3. Instrumen Wawancara

**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul : **Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kawasan Wisata Kota Banda Aceh)**

Waktu Wawancara : 09.00 – 09.30 WIB

Hari dan Tanggal : Senin/14 Juni 2021

Tempat : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Pewawancara : Maura Anindita

Orang yang diwawancarai : Evendi, S.Ag

## Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana menurut Bapak mengenai Pedagang kaki lima yang berada di Kawasan tempat wisata?
2. Apakah para pedagang yang berjualan di kawasan wisata memiliki izin?
3. Apa alasan pemerintah membuat kebijakan tentang Pedagang kaki lima?
4. Apa saja pelanggaran yang sering dilakukan oleh Pedagang kaki lima?
5. Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan kepada para PKL yang melanggar?
6. Apa kendala yang sering dihadapi saat melakukan penertiban?
7. Apa harapan Bapak untuk para PKL kedepannya?

Lampiran 4. Dokumentasi

